

**ANALISIS TINDAKAN ADMINISTRATIF KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KULON PROGO DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS
TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) NON-PRIBUMI
(STUDI KASUS TINDAK LANJUT PUTUSAN NOMOR 136/PDT.G/2023/PN
YOGYAKARTA JUNCTO 86/PDT/2024/PT YOGYAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

PUTRI KAUTSAR IZZATI

NIT. 22314074

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRACT

The transfer of land rights involving non-indigenous Indonesian citizens in the Special Region of Yogyakarta is subject to a distinctive land policy under the Instruction of the Deputy Head of the Special Region of Yogyakarta Number K.898/I/A/1975, which requires the relinquishment of land ownership rights. This policy affects the administrative actions of the Land Office and may give rise to legal disputes. This study aims to analyze the administrative actions of the Kulon Progo Land Office in the transfer of land rights involving non-indigenous Indonesian citizens, examine the judges' legal considerations in Decision Number 136/Pdt.G/2023/PN Yyk juncto Number 86/PDT/2s024/PT Yyk, and identify its implications for land administration services. The research employed an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews, document studies, and literature reviews. The findings indicate that the Kulon Progo Land Office implements the land rights relinquishment mechanism in accordance with the land policy applicable in Yogyakarta. The court held that the dispute concerned administrative actions of government officials and therefore fell outside the jurisdiction of the general courts. This study concludes that the administrative actions undertaken were consistent with the applicable land policy and that the court decision provides greater certainty regarding dispute resolution authority and the implementation of land administration services.

Keywords : *administrative action, transfer of land rights, non-indigenous Indonesian citizens, land administration services, Special Region of Yogyakarta.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Terdahulu	12
B. Landasan Teoritis.....	23
1. Negara Hukum dan Kepastian Hukum	23
2. Kewenangan dan Tindakan Administratif Pemerintah	23
3. Pelayanan Publik dan Maladministrasi.....	24
4. Pendaftaran Tanah	26
5. Hak Atas Tanah.....	27
6. Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli	28
7. Keistimewaan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta	30

8. Sengketa Administrasi dan Kompetensi Peradilan.....	31
C. Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Format Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
1. Data Primer	38
2. Data Sekunder	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data	45
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo.....	48
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.....	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Tindakan Administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Bagi WNI Non-Pribumi	60
1. Kronologi Perkara Peralihan Hak Atas Tanah	60
2. Tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	75
3. Dasar Hukum Tindakan Administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	84
4. Analisis Tindakan Administratif Perspektif Hukum Administrasi Negara	87
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yk jo. 86/PDT/2024/PT Yk.....	90
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta	90
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT YYK	96
3. Ruang Lingkup Kewenangan Mengadili Suatu Perkara.....	100
C. Dampak Gugatan Dan Putusan Terhadap Praktik Pelayanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	105
1. Respon Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Terhadap Gugatan	105
2. Dampak Positif Dan Negatif Praktik Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.....	110

3. Analisis Dampak Gugatan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	116
BAB VI PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup penyediaan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pelayanan tersebut menjadi tanggung jawab instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk BUMN dan BUMD, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Chasana dkk., 2021).

Dalam bidang pertanahan, pelayanan publik memegang peranan yang sangat krusial karena berhubungan langsung dengan aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah sebagai sumber daya yang esensial bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, tanah tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga memiliki makna sebagai identitas dan dasar legitimasi sosial (Badri, 2025).

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggara pemerintahan. Menurut Suanro & Malik Mizan (2021) tindakan administratif dapat berupa keputusan tertulis maupun tindakan faktual yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan administrasi pertanahan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah BPN di tingkat provinsi serta Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah (Latifah, 2024). Lembaga ini

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 dengan tugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lainnya, meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah, pengaturan hak-hak atas tanah, pengukuran, serta pendaftaran tanah sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah, berbagai bentuk hubungan hukum atas tanah pun semakin kompleks dan menuntut adanya kepastian dalam setiap proses administrasinya (Latifah, 2024). Oleh sebab itu, pengelolaan pertanahan terutama terkait peralihan hak perlu dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab guna menjamin kepastian hukum (Badri, 2025).

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik atau hak guna dari satu pihak kepada pihak lainnya melalui perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli, hibah, pewarisan, tukar-menukar, maupun pemberian hak (Abdul Hakim Amrulloh, 2025). Dalam sistem hukum pertanahan, peralihan hak atas tanah merupakan salah satu peristiwa hukum yang wajib didaftarkan sebagai bagian dari pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Sehingga menimbulkan kewajiban administratif bagi kantor pertanahan (Ekawati dkk., 2021).

Dalam pelaksanaannya, proses peralihan hak tersebut wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) khususnya Pasal 20 dan Pasal 26. Proses ini dipandang sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat luas sesuai fungsi tanah yang bersifat sosial dan publik (Hidayah dkk., 2025).

Namun demikian, peralihan hak atas tanah tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satunya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa, baik antara masyarakat dengan instansi pertanahan maupun antar subjek hukum yang berkepentingan atas suatu bidang tanah (Aguslim dkk., 2025).

Permasalahan dibidang pertanahan merupakan isu yang sangat krusial sehingga tidak jarang menimbulkan berbagai problematika, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antar aturan hukum yang berlaku dengan tindakan administratif seperti proses verifikasi dokumen, pencatatan permohonan, pendaftaran peralihan hak, serta pengambilan keputusan administratif terkait diterima atau ditolaknya permohonan yang dilakukan oleh kantor pertanahan (Nurhadi, 2024). Kondisi tersebut semakin kompleks apabila praktik yang terjadi berada dalam lingkup wilayah yang terbatas, seperti pada satu provinsi yang memiliki status keistimewaan (Puri, 2013).

Adanya pengaturan tentang keistimewaan Yogyakarta pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Pasal 4 terdapat pengaturan mengenai tiga belas macam urusan rumah tangga Daerah Istimewa Yogyakarta yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat, yakni:

1. Urusan Umum;
2. Urusan Pemerintah Umum;
3. Urusan Agraria;
4. Urusan Pengairan, jalan-jalan, Gedung-gedung;
5. Urusan Pertanian dan Perikanan;
6. Urusan Kehewan;
7. Urusan Kerajinan, perdagangan dalam negeri, perindustrian, dan koperasi;
8. Urusan perburuhan dan sosial;

9. Urusan pengumpulan bahan makanan dan pembagiannya;
10. Urusan penerangan;
11. Urusan Pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan;
12. Urusan Kesehatan;
13. Urusan Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat diketahui bahwa salah satu bentuk hak keistimewaan daerah tersebut berkaitan dengan kewenangannya dibidang agraria dan pertanahan (Naufal, 2021).

Dalam aspek pertanahan, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristik khusus yang ditandai dengan adanya Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Di samping itu, pengaturan mengenai penguasaan hak atas tanah di wilayah DIY dikenal penggunaan istilah Warga Negara Indonesia pribumi yang selanjutnya disebut WNI pribumi, dan Warga Negara Indonesia non-pribumi yang disebut sebagai WNI non-pribumi. Pribumi merujuk pada penduduk Indonesia yang berasal dari suku-suku asli dimana secara historis merupakan mayoritas di Indonesia. Sementara itu, non-pribumi adalah penduduk Indonesia yang berasal dari keturunan etnis tertentu, seperti Tionghoa dan India, serta ekspatriat asing (Puspita, 2023).

Istilah tersebut diperkuat kembali dengan adanya Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 yang mengatur pembatasan kepemilikan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) non-pribumi (Nurhidayati & Sugiyah, 2019). Adapun bunyi dari Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah kepada seorang WNI nonpribumi adalah sebagai berikut:

“Guna penyeragaman *policy* pemberian hak atas tanah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada seorang WNI non Pribumi, dengan ini diminta: apabila ada seorang WNI non Pribumi membeli tanah hak milik rakyat, hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, ialah dengan melalui pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah DIY dan kemudian yang berkepentingan/melepaskan supaya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk mendapatkan suatu hak.”

Menurut Khairunnisa dkk. (2023) Instruksi tersebut menegaskan larangan pemberian hak milik atas tanah kepada warga negara non-pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara non-pribumi dibatasi pada hak guna bangunan, hak pakai, dan hak guna usaha. Apabila warga negara non-pribumi telah memiliki hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka yang bersangkutan wajib melepaskan hak tersebut dan selanjutnya mengajukan permohonan hak atas tanah lain kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan tersebut dalam praktiknya menjadi dasar bagi kantor pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Yogyakarta (Irawan, 2017).

Menurut Khairunnisa dkk. (2023) hingga kini kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom juga masih diatur dalam peraturan terbaru yang mengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Adapun keistimewaan tersebut meliputi:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Kepala Daerah;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan; dan
5. Tata ruang.

Pengaturan kembali kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pertanahan menyebabkan Instruksi Wakil Kepala Daerah

DIY Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *policy* Pemberian Hak atas Tanah kepada WNI non-pribumi kembali memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya (Naufal, 2021). Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah diberlakukan secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984, namun dalam kenyataannya Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut tetap berlaku sampai sekarang (Fatimah dkk., 2019). Bahkan, pengakuan terhadap kekhususan pengaturan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta terus berkembang, salah satunya melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur mekanisme pendaftaran tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai bentuk implementasi kewenangan keistimewaan DIY di bidang pertanahan.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang dimaksudkan untuk memperbaiki sistem hukum agraria nasional serta mewujudkan keseragaman pengaturan di bidang pertanahan, dalam pelaksanaannya tidak serta-merta dapat diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena adanya kewenangan keistimewaan yang dimiliki daerah tersebut (Naufal, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan pengaturan hukum pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di satu sisi, Undang-Undang Pokok Agraria menjamin persamaan hak bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang etnis. Namun, di sisi lain, terdapat kebijakan daerah yang mana dalam pelaksanaannya membedakan perlakuan antara WNI pribumi dan WNI nonpribumi untuk pemberian hak milik atas tanah (Supama & Imbiri, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa pelayanan peralihan hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta berada dalam posisi yang kompleks, yakni di antara tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang menjunjung

prinsip kepastian hukum dan persamaan hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dengan kewajiban pelaksanaan kebijakan pertanahan daerah yang bersumber dari kewenangan keistimewaan DIY. Kondisi ini berimplikasi langsung pada tindakan administratif pertanahan, khususnya dalam peralihan hak atas tanah yang melibatkan WNI non-pribumi harus tunduk pada mekanisme pelepasan hak sebagaimana ditentukan dalam Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975.

Perbedaan pengaturan mengenai kepemilikan dan peralihan hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam praktik sering menimbulkan persoalan hukum, khususnya bagi Warga Negara Indonesia non-pribumi yang mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah. Permasalahan tersebut muncul ketika para penggugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non-pribumi mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dalam proses administrasi pertanahan, permohonan tersebut tidak dapat diproses karena berdasarkan kebijakan pertanahan yang berlaku di daerah tersebut, Warga Negara Indonesia non-pribumi tidak dapat secara langsung memperoleh hak milik atas tanah dan harus terlebih dahulu melakukan mekanisme pelepasan hak.

Tidak diprosesnya permohonan pendaftaran peralihan hak tersebut menimbulkan keberatan dari pihak yang berkepentingan karena dianggap membatasi haknya sebagai Warga Negara Indonesia untuk memperoleh hak atas tanah. Para penggugat kemudian menilai bahwa tindakan Kantor Pertanahan yang menolak atau tidak memproses permohonan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak, sehingga mereka mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Perkara 136/Pdt.G/2023/PN Yyk.

Dalam pemeriksaan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak memasuki pokok sengketa mengenai sah atau tidaknya peralihan hak atas tanah

yang dimohonkan. Pengadilan terlebih dahulu menilai mengenai kewenangan mengadili perkara dan menyatakan bahwa perkara yang diajukan bukan merupakan kewenangan peradilan umum. Putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 86/PDT/2024/PT Yyk. Pengadilan menegaskan bahwa permasalahan utama dalam perkara tersebut tidak terletak pada sah atau tidaknya peralihan hak atas tanah secara perdata, melainkan pada tindakan administratif yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sebagai pejabat pemerintahan dalam proses pelayanan pertanahan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, terlihat adanya persoalan hukum yang berkaitan dengan tindakan administratif pejabat pertanahan dalam proses peralihan hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi serta penentuan kewenangan peradilan dalam menyelesaikan perkara yang timbul dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut yang dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “Analisis Tindakan Administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Non-Pribumi (Studi Kasus Tindak Lanjut Putusan Nomor 136/PDT.G/2023/PN Yogyakarta Juncto 86/PDT/2024/PT Yogyakarta).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dalam proses peralihan hak atas tanah yang melibatkan WNI non-pribumi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim serta kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara terkait peralihan hak atas tanah yang melibatkan WNI non-pribumi sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 86/PDT/2024/PT Yyk?
3. Bagaimana dampak gugatan dalam putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk Jo. 86/PDT/2024/PT Yyk terhadap praktik pelayanan peralihan hak atas tanah di Kantor pertanahan Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan administratif Kantor Pertanahan dalam proses pelayanan peralihan hak atas tanah bagi pihak Warga Negara Indonesia non-pribumi di Kantor Pertanahan Kulon Progo.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim serta kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara terkait peralihan hak atas tanah yang melibatkan WNI non-pribumi sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 86/PDT/2024/PT Yyk.
3. Untuk menganalisis dampak gugatan dalam Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk juncto Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT Yyk terhadap praktik pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam ilmu hukum, khususnya hukum agraria dan hukum administrasi negara, mengenai tindakan administratif dalam pelayanan pertanahan serta kewenangan pengadilan dalam perkara peralihan hak atas tanah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara kebijakan pertanahan daerah dan prinsip persamaan hak dalam hukum pertanahan nasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pertanahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum mengenai mekanisme dan prosedur peralihan hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya terkait kewajiban pelepasan hak bagi WNI non-pribumi, sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan yang sama. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi administratif guna mencegah timbulnya sengketa serupa di kemudian hari serta meningkatkan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman langkah hukum yang dapat ditempuh dalam menghadapi permasalahan pelayanan peralihan hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya terkait kewajiban pelepasan hak bagi WNI non-pribumi, sehingga dapat mencegah terulangnya kembali perkara seperti pada Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yk.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum agraria dan hukum administrasi negara, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang mengkaji lebih mendalam mengenai tindakan administratif di bidang pertanahan, khususnya dalam konteks daerah yang memiliki kewenangan keistimewaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

Tindakan administratif yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo berupa tidak dilanjutkannya proses peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh pemohon WNI non-pribumi. Meskipun secara administratif berkas permohonan telah memenuhi persyaratan pendaftaran peralihan hak atas tanah, proses tersebut dihentikan karena mekanisme yang ditempuh pemohon tidak sesuai dengan kebijakan pertanahan yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pertanahan mendasarkan tindakannya pada Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 yang mengatur bahwa WNI non-pribumi yang memperoleh tanah hak milik harus terlebih dahulu melalui mekanisme pelepasan hak sehingga tanah kembali menjadi tanah negara sebelum mengajukan permohonan hak baru. Pada saat permohonan diajukan pada tahun 2016, mekanisme yang diterapkan terhadap WNI non-pribumi adalah perubahan atau penurunan hak sebelum dilakukan peralihan hak. Tindakan tersebut dipandang oleh Kantor Pertanahan Kulon Progo sebagai bentuk tindakan administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang dilakukan berdasarkan kewenangan administratif yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan. Sedangkan Penggugat memandangnya sebagai bentuk perlakuan diskriminatif karena dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam hukum agraria nasional.

2. Pertimbangan hukum hakim dan kewenangan mengadili perkara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada pokoknya berpendapat bahwa sengketa yang diajukan para penggugat bukan merupakan sengketa keperdataan, melainkan sengketa yang timbul akibat tindakan administrasi pemerintahan di bidang pertanahan. Objek yang dipersalkan adalah tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo yang tidak melanjutkan proses peralihan hak atas tanah, sehingga perkara tersebut termasuk dalam kategori sengketa tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Yogyakarta dinyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut berada pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pertimbangan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT Yyk. Dengan kata lain, putusan memberi kepastian mengenai forum, tetapi belum memberikan kepastian substantif mengenai standar komunikasi pelayanan dalam penerapan kebijakan pertanahan khusus di DIY. Sehingga kekosongan ini menjadi dasar penting bagi perbaikan pelayanan administratif.

3. Dampak Gugatan Terhadap Praktik Pelayanan Pertanahan

Gugatan dalam perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk juncto Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT Yyk memberikan dampak terhadap praktik pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Dampak positif yang muncul antara lain meningkatnya ketelitian aparatur dalam melakukan verifikasi dokumen, penguatan tata kelola administrasi pertanahan, peningkatan kualitas dokumentasi tindakan administratif, serta meningkatnya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, putusan tersebut juga memberikan penegasan mengenai kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa

administrasi pertanahan. Di sisi lain, gugatan juga menimbulkan dampak negatif berupa potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan, meningkatnya tantangan dalam menjelaskan kebijakan pertanahan khusus DIY kepada masyarakat, serta bertambahnya kehati-hatian aparaturnya yang pada kondisi tertentu dapat memperpanjang proses pelayanan administrasi. Meskipun demikian, putusan pengadilan tidak mengubah mekanisme pelayanan peralihan hak atas tanah karena majelis hakim tidak memeriksa pokok perkara dan hanya memutus mengenai kewenangan mengadili sengketa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo perlu meningkatkan transparansi dan kualitas dalam pemberian informasi kepada masyarakat terkait mekanisme perolehan hak atas tanah bagi WNI non-pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi tersebut perlu disampaikan secara jelas sejak tahap konsultasi maupun penerimaan berkas agar masyarakat memahami prosedur yang harus ditempuh dan dapat menghindari terjadinya sengketa akibat kesalahan pemahaman terhadap kebijakan pertanahan yang berlaku. Dalam pengembangan mitigasi tersebut dapat berupa lembar informasi khusus tentang mekanisme perolehan hak bagi WNI keturunan di DIY, daftar pemeriksaan dokumen yang membedakan peralihan secara langsung dan pelepasan hak. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo perlu memperkuat koordinasi internal antara *back office* dengan petugas pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat (*front office*). Sehingga kantor pertanahan tetap dapat melaksanakan kebijakan yang berlaku, tetapi sekaligus mengurangi peluang munculnya keberatan karena adanya kebijakan yang ada di DIY.

2. Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris

PPAT dan Notaris perlu lebih memperhatikan ketentuan pertanahan yang berlaku secara khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum menyusun akta maupun memberikan pendampingan hukum kepada para pihak. Sebagai pihak yang memeriksa dokumen dan berhadapan langsung dengan para pemohon sebelum pembuatan AJB, PPAT seharusnya dapat mengantisipasi potensi kendala administrasi termasuk yang berkaitan dengan status WNI non-pribumi di DIY. PPAT seharusnya berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang baik terhadap mekanisme pelepasan hak dan permohonan hak baru bagi WNI non-pribumi sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan prosedur yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Apabila sejak sebelum pembuatan akta, PPAT telah memberikan penjelasan mengenai adanya kebijakan khusus di DIY, para pihak dapat memilih langkah yang lebih sesuai dan meminimalkan risiko pembatalan di kantor pertanahan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat khususnya WNI non-pribumi yang akan memperoleh hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu memahami ketentuan hukum dan kebijakan pertanahan yang berlaku sebelum melakukan perbuatan hukum terkait tanah. Mengingat kebijakan tersebut memiliki latar belakang historis dan karakteristik khusus yang diakui dalam penyelenggaraan pertanahan di DIY, pemahaman yang memadai terhadap prosedur yang berlaku dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan administratif maupun sengketa di kemudian hari. Selain itu, apabila terjadi sengketa terkait tindakan administratif pertanahan, masyarakat perlu menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai dengan objek sengketa yang dihadapi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut mengenai harmonisasi antara kebijakan pertanahan khusus Daerah Istimewa Yogyakarta dengan prinsip persamaan hak warga negara dalam hukum agraria nasional, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa administrasi pertanahan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Kajian tersebut penting untuk memperkaya pengembangan ilmu hukum agraria dan hukum administrasi negara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. In *Ke-12*. Jakarta: Prenadamedia Group (13th ed.). kencana.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum: *Vol. 1*. Mataram University Press.
- Napitupulu, D. (2022). Pendaftaran Tanah (Pensertipikatan Hak Atas Tanah Dan Peralihannya) (D. Napitupulu, Ed.). UKI Press.
- Rahmadani, C., Putri, C. S. P., & Marsono, N. A. P. M. (2025). Buku Panduan Pencegahan Maladministrasi. Malang Corruption Watch.
- Santoso Urip. (2015). Perolehan Hak Atas Tanah (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Rahmadani, C., Putri, C. S. P., & Marsono, N. A. P. M. (2025). Buku Panduan Pencegahan Maladministrasi. Malang Corruption Watch.
- Nugroho, S. S., Tohari, M., & Rahardjo, M. (2017). Hukum Agraria Indonesia (Taufiqurrohman, Ed.). Pustaka Iltizam.

Jurnal, Skripsi, Tesis

- Abdul Hakim Amrulloh, M. (2025). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Objek Sengketa. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 34–45. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6670>
- Aguslim, R. Ivander., Prawesthi, Wahyu., Handayati, Nur., & Hendrasworo, Rinandini. (2025). Sengketa Peralihan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 134/PDT.G/2024/PN.KLN). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5.
- Ambuliling, S. B. G. (2017). Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Lex Privatum*, 5(3).
- Amir, A. (2019). Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 51–65.
- Arto, S. (2016). Quo Vadis Otonomi Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kertha Patrika*, 38(1), 84–100.

- As' adi, E. (2016). Problema Penegakan Hukum Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 71–83.
- Badri, A. (2025). Implementasi Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kota Cilegon.
- Chasana, S. U., Hartono, S., & Puspaningtyas, A. (2021). Strategi Pengurusan Sertifikat Tanah Pelayanan Peralihan Hak (Jual-Beli) Pada Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 1(04), 125–130.
- Ekawati, D., Wardhani, D. K., Prastiwi, D. E., Prayitno, S., & Purwanto, A. (2021). Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia. *Community Service Journal*, 2, 90– 101.
- Fatimah, N., Harjiyanti, F. R., & Wibawanti, E. S. (2019). Kajian Yuridis Instruksi Wakil Gubernur DIY No. 898/i/a/1975 Tentang Penyeragaman Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah Terhadap WNI Non Pribumi. *Binamulia Hukum*, 3.
- Hakim, L. (2025). Politik Hukum Otonomi Khusus: Dualitas Peraturan Pertanahan Di Yogyakarta. *Journal of Islamic Studies and History*, 3(01).
- Hamada, M. H. (2018). Tinjauan Yuridis Putusan MA No. 13P/HUM/2015 Tentang Uji Materi Instruksi Wakil Gubernur DIY No. K. 898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi.
- Hermawan, A. S. (2022). Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(3), 58–67.
- Hidayah, A. N., Guntur Hidayat, A., & Nadia, T. (2025). Peralihan Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1).
- Irawan, R. A. L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Non Pribumi Keturunan Tionghoa Dalam Memperoleh Kepastian Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli (Studi Kasus di Kota Yogyakarta). <http://www.koransindo.co.id/news/2015/25/09/2015/nonpribumi-tetap-tak-boleh-punya->
- Khairunnisa, A., & Prikasetya, G. (2023). Inkonsistensi Dalam Putusan Nomor 92/PDT.G/2018/PN.YYK Terkait Larangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bagi Golongan Tionghoa Di Yogyakarta. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 17(1), 2716–3083.

- Kurniati, D., & Jailani, M. S. (2023). Kajian Literatur: Referensi Kunci, State Of Art, Keterbaruan Penelitian (Novelty). *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 1–6.
- Kusumo Della, & Sudaryono. (2023). Nilai-Nilai Keistimewaan Dalam Sistem Pertanahan DiYogyakarta. *Multidisiplin West Science*, 2.
- Larasati, A., & Raffles, R. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(1), 127–144.
- Latifah, S. N. (2024). Peran Badan Pertanahan Nasional Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. In *Ke-12. Jakarta: Prenadamedia Group* (13th ed.). kencana.
- Muksalmina, M., Thani, S., Yustisi, N., & Tasyukur, T. (2025a). Reformasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 164–174.
- Muksalmina, M., Thani, S., Yustisi, N., & Tasyukur, T. (2025b). Reformasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 164–174.
- Naufal, M. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Yogyakarta Atas Pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Nomor K. 898/I/A/75 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi Di Yogyakarta. *Gloria Justitia*, 1(1), 62–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v1i1.3034>
- Ningtyas, D. C. A. (2023). Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA. *Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v3i01.698>
- Nurhadi, D. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 191–204.
- Nurhidayati, N., & Sugiyah, S. (2019). Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Keturunan Di Daerah Istimewa YOGYAKARTA. *Binamulia Hukum*, 8(1), 39–49. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.24>
- Pristiria, R. A., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kota Semarang. *Perspektif*, 11(2), 533–546.

- Puri, W. H. (2013). Kontekstualitas Affirmative Action Dalam Kebijakan Pertanahan Di Yogyakarta. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, (37), 169–180.
- Puspita, E. (2023). Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 825 PK/PDT/2020 Terhadap Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K. 898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40.
- Ridayati, E., Pulungan, D., Lisnawati, S., Lubis, A., & Nova, Y. S. (2022). Birokrasi Dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Lex Specialis*, 2(2).
- Sajian, A., & Alif, A. (2024). Sengketa Pertanahan Dan Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaiannya: Analisis Hukum Agraria. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(4), 148–200.
- Santoso Urip. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Simanjuntak, E. (2017). Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan Di Peradilan Tata Usaha Negara. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 3(2), 171–188.
- Sitorus, O., Wulandari, M., & Khaeruman, E. (2021). Ketidakefektifan Pengaturan Penguasaan Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7.
- Suanro, & Malik Mizan. (2021). Makna Tindakan Administrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Penafsiran Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6, 170–189. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.198>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Edu Research*, 5(3), 110–116.
- Supama, Y., & Imbiri, A. (2025). Dualisme Pengaturan Hukum Dalam Pengelolaan Tanah Desa Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tunas Agraria*, 8(3), 364–379. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.480>
- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80–92.
- Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Tunas Agraria*, 7(1), 68–85.

Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan Dan Penegndalian Pelayanan Publik. *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 4(1), 390–395.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala daerah Istimewa Yogyakarta. (1975). Instruksi Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non-Pribumi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (2004). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.